

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Perkara Nomor 5/Pid.B/2025/PN di Reskrim Pidum Mukomuko), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap terdakwa Ismanto yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polres Mukomuko telah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Tahapan tersebut meliputi penerimaan laporan polisi, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi dan tersangka, permintaan Visum et Repertum, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Seluruh rangkaian penyidikan didukung oleh alat bukti yang sah sehingga dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polres Mukomuko pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan prinsip Due Process of Law. Penyidik melaksanakan setiap tindakan penyidikan berdasarkan prosedur yang berlaku, memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, serta mengumpulkan alat bukti secara sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP. Meskipun dalam pelaksanaannya masih

ditemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan alat bukti, keterlambatan penerbitan *Visum et Repertum*, saksi yang kurang kooperatif, luasnya wilayah hukum, dan keterbatasan jumlah personel penyidik, hambatan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi dengan pihak rumah sakit, pendekatan persuasif kepada saksi, serta pembagian tugas penyidikan secara efektif sehingga proses penyidikan tetap dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Unit Reskrim Polres Mukomuko diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para penyidik melalui pendidikan, pelatihan, serta pembinaan teknis yang dilakukan secara berkesinambungan. Peningkatan tersebut terutama perlu difokuskan pada pemahaman hukum acara pidana, teknik pemeriksaan saksi dan tersangka, serta kemampuan dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berat. Di samping itu, kerja sama dengan rumah sakit maupun tenaga medis perlu semakin ditingkatkan agar penerbitan *Visum et Repertum* dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat sehingga tidak menghambat jalannya proses penyidikan.
2. Kepolisian bersama pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyidikan. Dukungan tersebut dapat berupa penambahan jumlah penyidik, penyediaan fasilitas pemeriksaan yang

memadai, serta pemanfaatan teknologi dalam proses penyidikan. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan proses penyidikan dapat berlangsung secara lebih efektif dan optimal, terutama dalam perkara yang memerlukan ketelitian tinggi dalam pengumpulan alat bukti.

3. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya ketika diminta memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara pidana. Keterangan yang jujur dan sesuai dengan fakta akan sangat membantu penyidik dalam mengungkap peristiwa pidana serta menemukan kebenaran materiil, sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan.
4. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih mengedepankan penyelesaian setiap permasalahan melalui jalur hukum daripada menggunakan tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan tindak pidana penganiayaan berat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di tengah masyarakat, diharapkan dapat tercipta kehidupan yang lebih aman, tertib, serta kondusif, sekaligus mampu mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan.